



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa pada status tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi Posko Komando Tanggap Darurat Bencana yang berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana;
- b. bahwa ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Kabupaten Banyumas, maka perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar forum koordinasi

pimpinan daerah dan lintas sektor Kabupaten Banyumas serta perangkat daerah terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran.
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022
Nomor 16);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah
Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas,
dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumber
daya yang dimiliki dalam rangka penanganan tanggap
darurat bencana;
- b. melakukan upaya untuk mengurangi dampak yang lebih
luas dari ancaman bencana dengan mempersiapkan
infrastruktur yang dimiliki;
- c. menyiapkan penanganan tanggap darurat bencana
dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana;
- d. melaksanakan penanganan darurat tanggap bencana
banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten
Banyumas dalam masa keadaan tanggap darurat banjir,
tanah longsor dan angin kencang;
- e. melaksanakan koordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi
Jawa Tengah, Dinas/Instansi terkait, TNI dan POLRI
serta masyarakat lainnya; dan

f. melaporkan secara insidentil bencana di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahap tanggap darurat kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, selama masa keadaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Pos Komando sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan masyarakat/organisasi masyarakat/dunia usaha dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 FEB 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

1	Sekda	
2	Aspanses	
3	Asp. Huk	
4	Kalaksa	

POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS.

STRUKTUR ORGANISASI

KAPOLRESTA BANYUMAS

2. Kabag Ops Polresta Banyumas

3. Fasi Ops Kodim 0701/Banyumas

2. Kasat Sabhara Polresta

a Raznos T
/ Daily una

Peng

Kabupaten

Kenala RPSDA Serat

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Sekretaris BPBD Kabupaten Banyumas

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN ANGIN KENCANG DI KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 2. 3.	Pj. Bupati Banyumas Dandim 0701/Banyumas Kapolresta Banyumas	KOMANDAN WAKIL KOMANDAN WAKIL KOMANDAN	Memberikan masukan, arahan dan petunjuk dalam penanganan darurat tanggap bencana banjir dan tanah longsor.
1. 2. 3.	Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum	PENASEHAT ANGGOTA ANGGOTA	1. memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan dalam penanganan darurat tanggap bencana banjir dan tanah longsor; 2. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada penanganan darurat tanggap bencana banjir dan tanah longsor; 3. memberikan saran-saran perbaikan terhadap penanganan darurat tanggap bencana banjir dan tanah longsor;
1. 2. 3. 4.	Kalaksa BPBD Kabupaten Banyumas Manager Puskalpos BPBD Kabupaten Banyumas Kabag Ops Polresta Banyumas Pasi Ops Kodim 0701/Banyumas	KOORDINATOR OPERASI ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten; 2. apabila diperlukan dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah

			Komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Bencana Banjir dan Tanah Longsor BPBD Kabupaten; 3. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor; 4. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor BPBD Kabupaten; dan 5. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.
1.	Sekretaris BPBD Kabupaten	SEKRETARIS	1. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; 2. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait; dan 3. memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil pos komando tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor.
BIDANG OPERASI PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI			
1.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas	KETUA	1. Merencanakan kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2.	Kasie Ops Kantor Basarnas Cilacap	PENGENDALI OPERASI	2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
3.	Pasi Ops Batalyon D Pelopor Brimob Banyumas	ANGGOTA	
4.	Kasat Sabhara Polresta Banyumas	ANGGOTA	
5.	Pasiter Kodim 0701/Banyumas	ANGGOTA	
6.	Kepala UPT Damkar	ANGGOTA	

7. 8.	Kabid Linmas Kasi Pengendali Ops Dinhub Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA	teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi; 3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi. 4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyelamatan dan Evakuasi; 5. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Penyelamatan dan Evakuasi serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah; 6. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 7. Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi secara tanggap ; 8. Mengantisipasi dengan menyiapkan langsung kegiatan saat kegiatan saat kejadian dalam Penyelamatan dan Evakuasi secara langsung; 9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kedaruratan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ; 10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan.
BIDANG OPERASI LOGISTIK			
1. 2.	Ketua Markas PMI Kabupaten Banyumas Supervisor PUSDALOPS BPBD Kabupaten Banyumas	KETUA PENGENDALI OPERASI	1. Merencanakan Kegiatan Seksi Distribusi dan Logistik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan

3. Pasi Logistik Kodim 0701/Banyumas 4. Ketua Baznas Tanggap Bencana Kabupaten Banyumas 5. Kasie Pelayanan dan Relawan PMI Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik; 3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik; 4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Distribusi dan Logistik; 5. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Distribusi dan Logistik serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah; 6. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; 7. Menyiapkan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar; 8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, serta penyediaan tempat penampungan; 9. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas : 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kedaruratan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut ; 11. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Distribusi dan Logistik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Kedaruratan baik lisan maupun tulisan dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan.
--	--	--

BIDANG OPERASI PENANGANAN KORBAN & PENGUNGSI			
1.	Kepala DinsospermaDes Kabupaten Banyumas	KETUA PENGENDALI OPERASI ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	1. Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (WASH)
2.	Kabid PJRS DinsospermaDes Kabupaten Banyumas		2. Perlindungan Anak
3.	Kabid Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas		3. Perlindungan Hak Perempuan,
4.	Kabid Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dinperkim Kabupaten Banyumas		4. Perlindungan Kelompok Rentan dan Disabilitas,
5.	Ketua Tagana Kabupaten Banyumas Ketua MDMC Kabupaten Banyumas		5. Dukungan Psikososial 6. Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian
BIDANG KESEHATAN			
1.	Kepala Dinkes Kabupaten Banyumas	KETUA PENGENDALI OPERASI ANGGOTA ANGGOTA	1. Pelayanan Kesehatan;
2.	Sekretaris Dinkes Kabupaten Banyumas		2. Pengendalian Penyakit;
3.	Ketua TGC Dinkes Kabupaten Banyumas		3. Penyehatan Lingkungan;
4.	Ketua Korps Sukarela (KSR) Unit Markas PMI Kabupaten Banyumas		4. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas;
5.	Ketua LKC Dompot Dhuafa Purwokerto		5. Pelayanan Kesehatan Gizi; 6. Pengelolaan Obat Bencana; 7. Penyediaan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana; 8. Penatalaksanaan Korban Meninggal Dunia; 9. Pengelolaan Informasi dibidang Kesehatan.

BIDANG PEMULIHAN SARPRAS VITAL

	KETUA PENGENDALI OPERASI	
1. Kepala DPU Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA	1. Pembersihan puing-puing/debris clearance;
2. Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas		2. Penyediaan Alat Transportasi;
3. Kepala BPSDA Serayu Citanduy		3. Telekomunikasi dan Energi;
4. Kabid Pengembangan Perumahan Dinperkim Kabupaten Banyumas		4. Penyediaan Hunian Tetap;
5. Kabid SDAIR DPU Kabupaten Banyumas	ANGGOTA ANGGOTA	5. Penyediaan Air dan Sanitasi;
6. Kabid Pemeliharaan, Monitoring, Pemeliharaan, dan Evaluasi Jalan dan Jembatan DPU Kabupaten Banyumas		6. Pengelolaan Informasi dibidang Sarana dan Prasarana;
7. Kepala UPT DPU se-Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	7. Penguatan Kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi;
		8. Revitalisasi fungsi pemerintah desa/camat/kabupaten/kota/provinsi;
		9. Pemulihan Layanan Publik;
		10. Sarana Pendukung pemerintahan;
		11. Penguatan Kapasitas Perencanaan, Pendanaan dan; Pengelolaan Informasi dibidang Pemulihan Dini.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

	Jabatan	Para
1	Pj. Sekda	
2	Kep. Sekda	
3	Kep. Hukm.	
4	Kalaksa	